



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 54 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) diberhentikan dari jabatan/penugasan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana tersebut dalam lajur 5 (lima) dan diangkat dalam jabatan/penugasan pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dari daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Februari 2022.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 24 Februari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua Komisi ASN RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan;
4. Inspektur Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Samosir di Pangururan;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Samosir di Pangururan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 54 TAHUN 2023

TANGGAL : 21 FEBRUARI 2023

TENTANG : PEMBERHENTIAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

No	Nama	N I P	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan/Penugasan Lama	Jabatan/Penugasan Baru	Tunjangan Jabatan
1	2	3	4	5	6	7
1	JETIN SINAGA, S.Pd	196604151988111 001	Penata Tk. I, III/d	Guru Muda/Kepala Sekolah SDN 17 SINAGAURUK PANDIANGAN	Guru Muda pada SDN 17 SINAGAURUK PANDIANGAN	Rp. 327.000,-
2	RISMA SINAGA	196606152005022 002	Penata, III/c	Guru Muda/Kepala Sekolah SDN 2 SABULAN	Guru Muda pada SDN 2 SABULAN	Rp. 327.000,-
3	HOTMAULI GULTOM, S.Pd	196504142007012 004	Penata Muda Tk. I, III/b	Guru Pertama/Kepala Sekolah SDN 10 LUMBAN SUHISUHI	Guru Pertama pada 7 Pardugul	Rp. 327.000,-
4	HALOMOAN NABABAN, S.Pd	198009242009041 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Guru Pertama/Kepala Sekolah SDN 3 PARDOMUAN NAULI	Guru Pertama pada SDN 13 Pallombuan	Rp. 327.000,-

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM